


BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Riau

1. Informasi Umum Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi Riau dinamakan dengan kata “Riau” yang merupakan turunan kata dari bahasa Portugis, yakni “Rio”. Kata “Rio” tersebut memiliki makna “sungai” dan juga menjadi salah satu nama sungai di Pulau Bintan. Seiring berjalannya waktu, kata “Rio” kemudian berubah menjadi “Riau” dikarenakan banyaknya orang Belanda yang menuliskan kata tersebut menjadi “Riauw”.⁶⁴ Hingga akhirnya, nama tersebut digunakan sebagai nama Provinsi Riau dan Pekanbaru ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Riau.



Gambar 2.1
Peta Kota Pekanbaru

Sumber : Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015, hal. 66.

⁶⁴ Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, *Buku Saku Informasi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 1.

Provinsi Riau terletak di antara 01⁰05'00" Lintang Selatan sampai 02⁰25'00" Lintang Utara dan 100⁰00'00" sampai 105⁰05'00" Bujur Timur. Provinsi Riau memiliki luas wilayah ±8.915.016 Ha dan memiliki 12 kabupaten/kota.⁶⁵ Adapun di antaranya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Ha)	Luas Area (%)
1.	Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	520.216	5,84
2.	Indragiri Hulu	Rengat	767.627	8,61
3.	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837	15,48
4.	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414	13,91
5.	Siak	Siak Sri Indrapura	823.357	9,24
6.	Kampar	Bangkinang	1.092.820	12,26
7.	Rokan Hulu	Pasir Pangaraiyan	722.978	8,11
8.	Bengkalis	Bengkalis	843.720	9,46
9.	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	896.143	10,05
10.	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	360.703	4,05
11.	Pekanbaru	Pekanbaru	63.301	0,71
12.	Dumai	Dumai	203.900	2,29
Provinsi Riau			8.915.016	100,00

Sumber : Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015, hal. 5.

Provinsi Riau memiliki iklim tropis dengan suhu udara minimum yakni 21,8⁰C dan suhu udara maksimum yakni 35,1⁰C.⁶⁶ Provinsi Riau juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak titik api sehingga menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami bencana kabut asap. Untuk jumlah penduduk dari Provinsi Riau, diketahui mengalami peningkatan pada setiap tahunnya berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

⁶⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 4.

⁶⁶ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 6.

Provinsi Riau. Pada tahun 2012, total penduduk Provinsi Riau baik laki-laki dan perempuan yakni berjumlah 5.879.100 jiwa. Tahun 2013, total penduduk berjumlah 6.033.300 jiwa dan semakin meningkat pada tahun 2014 yakni menjadi 6.188.400 jiwa.⁶⁷

2. Visi dan Misi Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki visi dan misi tertentu guna mencapai pembangunan gemilang pada tahun 2020. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman sekaligus cambukan bagi Pemerintahan Provinsi Riau dan segenap masyarakat Riau untuk membangun Provinsi Riau lebih baik hingga tahun 2020. Visi dan misi tersebut kemudian diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005 yakni sebagai berikut :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020.”⁶⁸

Kemudian, untuk merealisasikan visi Provinsi Riau jangka panjang tersebut agar terlihat jelas komitmen dari Provinsi Riau. Maka, ditetapkan pula visi pembangunan jangka menengah lima tahun yakni periode tahun 2009-2013. Adapun visi pembangunan Provinsi Riau jangka menengah tersebut ialah :

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis.”⁶⁹

Di samping itu, visi pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2014-2019 juga dirumuskan guna mencapai perkembangan

⁶⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 6.

⁶⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 3.

⁶⁹ *Ibid.*

pembangunan yang optimal yakni pada tiap lima tahun ke depan. Visi pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2014-2019 yang telah ditentukan tersebut ialah :

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.”⁷⁰

Untuk mencapai visi-visi yang telah ditentukan tersebut, dirumuskan pula beberapa misi sebagai penunjang dari beberapa visi di atas. Misi-misi tersebut dibagi menjadi dua kategori misi, yakni misi jangka panjang dan misi jangka menengah. Adapun misi jangka panjang Provinsi Riau ialah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan professional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat;
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
- d. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;
- f. Mewujudkan sarana dan prasarana sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta layanan publik;

⁷⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 4.

- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada;
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.⁷¹

Sedangkan, misi Provinsi Riau jangka menengah ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
- d. Menurunkan angka kemiskinan;
- e. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik;
- f. Pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa;
- g. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan;
- h. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata;
- i. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.⁷²

B. Profil Pemerintah Provinsi Riau

1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Riau dibagi menurut Kabupaten/Kota. Adapun pembagian dijelaskan pada tabel berikut ini :⁷³

⁷¹ Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, *Buku Saku Informasi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. xi.

⁷² Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, *Buku Saku Informasi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. xii.

⁷³ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 7.

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Administrasi	
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1.	Kabupaten Bengkalis	8	155
2.	Kabupaten Indragiri Hilir	20	236
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	14	194
4.	Kabupaten Kampar	21	245
5.	Kabupaten Kepulauan Meranti	9	101
6.	Kabupaten Kuantan Singingi	15	229
7.	Kabupaten Pelalawan	12	118
8.	Kabupaten Rokan Hilir	16	183
9.	Kabupaten Rokan Hulu	16	153
10.	Kabupaten Siak	14	131
11.	Kota Dumai	7	33
12.	Kota Pekanbaru	12	58
Provinsi Riau		164	1836

Sumber : Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015, hal. 7.

Kemudian, jumlah lembaga pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Riau terhitung sejak tahun 2014 dijelaskan pada tabel berikut :⁷⁴

Tabel 2.3
Data Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah

No.	Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah	Satuan
1.	Direktorat		Lembaga
2.	Inspektorat	1	Inspektorat
3.	Badan	14	Lembaga
4.	Biro	9	Lembaga
5.	Dinas	18	Lembaga
6.	Kantor	1	Lembaga
7.	Diklat	-	Lembaga
8.	Pembantu Gubernur/Bupati	-	Lembaga
9.	Sekretariat Daerah	1	Lembaga
10.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	76	Lembaga

Sumber : Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015, hal. 8.

⁷⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 8.

2. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Provinsi Riau terhitung dalam data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berjumlah 7.930 orang. 131 orang PNS berada pada golongan I, 2.085 orang PNS pada golongan II, 4.850 orang PNS tergolong dalam golongan III, dan pada golongan IV terdapat 864 orang PNS. Di samping itu, terdapat 17 orang PNS yang ditugaskan dari pusat dan terdapat 42 orang yang telah pensiun.⁷⁵




Gambar 2.2
Lambang Provinsi Riau

Sumber : Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015, hal. 6.


C. Profil Sekretariat Daerah Provinsi Riau

1. Susunan Organisasi




Gambar 2.3
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Sumber : Arsip Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau


⁷⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 11-12.



Gambar 2.4
Struktur Organisasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Sumber : Arsip Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau



Gambar 2.5
Struktur Organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Sumber : Arsip Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau



Gambar 2.6
Struktur Organisasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Riau

Sumber : Arsip Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33137 Fax. (0761) 33477, Pekanbaru, Riau memiliki beberapa pejabat yang menduduki susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Adapun beberapa nama pejabat tersebut ialah :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Plt.) : M. Yafiz
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan : Ahmadsyah Harroffie Masyarakat
 - 1) Biro Administrasi Pemerintahan : Rahimah Ema Umum
 - 2) Biro Administrasi Kesejahteraan : Oyong Ezeddin Rakyat
 - 3) Biro Administrasi Kemasyarakatan : Ayub Khan
- c. Asisten Perekonomian dan : Edi Kusdarwanto Pembangunan
 - 1) Biro Administrasi Pembangunan : Indra, S.E.
 - 2) Biro Administrasi Perekonomian : Syafrial

dan Sumber Daya Alam

- d. Asisten Administrasi Umum : Masperi
- 1) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia : Ikhwan Ridwan
- 2) Biro Organisasi : H. Jonli
- 3) Biro Umum : Azizar Aziz
- 4) Biro Hubungan Masyarakat : Darusman

2. Kedudukan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dijelaskan mengenai kedudukan dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dijelaskan dalam peraturan tersebut khususnya pada Pasal 14 mengenai kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yakni sebagai berikut :

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Gubernur;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.⁷⁶

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa tugas pokok yang diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Adapun tugas pokok dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut ialah :⁷⁷

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari

⁷⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pasal 14.

⁷⁷ Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 2-3, hal. 2-3.

proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sekretariat Daerah juga dapat melaksanakan tugas teknis dan operasional di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, kehumasan, protokol, layanan pengadaan secara elektronik, persandian serta fungsi urusan lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan seluruh SKPD;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
 - c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administratif di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum, organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, kehumasan, keprotokolan dan persandian, pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelaksanaan fungsi lainnya yang tidak menjadi tugas SKPD yang lain;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.⁷⁸

⁷⁸ Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 2-3, hal. 2-3.

D. Profil Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau



Gambar 2.7
Kantor Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Sumber : Dokumentasi Pribadi

1. Visi dan Misi

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu biro yang berada di bawah naungan Asisten Administrasi Umum. Biro ini dibentuk untuk menjalankan fungsi kehumasan dalam pemerintahan Provinsi Riau. Biro ini juga dibentuk untuk menjadi perantara dan penghubung antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders* yang bersangkutan.

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga memiliki visi dan misi yang ditujukan sebagai landasan dasar bagi pemenuhan kepentingan dan tujuan biro yang bersangkutan. Adapun visi dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ialah *“Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Bidang Kehumasan yang Profesional, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.”*⁷⁹ Dalam visi yang diusung oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

⁷⁹ “Visi Misi,” Humas.riau.go.id (diakses 26 Oktober 2016).

tersebut, terkandung makna tertentu. Adapun makna yang dimaksud ialah :

- “1) *Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.*
- 2) *Koordinasi Bidang Kehumasan adalah pola interaksi yang dilakukan dengan semua komponen baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan masyarakat yang berkaitan dengan bidang kehumasan.*
- 3) *Pelayanan Bidang Kehumasan adalah pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kehumasan dengan konsep pelayanan prima sebagai upaya untuk mewujudkan good and clean government.*
- 4) *Profesional adalah memprioritaskan pengetahuan, keahlian dan mental yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 5) *Efektif adalah tercapainya tujuan organisasi yang sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.*
- 6) *Efisien adalah tercapainya tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara minimal dan hasilnya maksimal.*
- 7) *Akuntabel adalah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehumasan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.”⁸⁰*

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan di atas, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa misi. Adapun misi-misi yang telah ditetapkan ialah sebagai berikut :

- “1) *Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan informasi secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Memberikan dan mengkoordinasikan informasi kepada publik untuk semua pemberitaan yang terdapat di media massa yang dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- 2) *Mempersiapkan sumber daya kehumasan Provinsi Riau secara optimal dengan memperhatikan ketepatan, manfaat*

⁸⁰ “Visi Misi,” Humas.riau.go.id (diakses 26 Oktober 2016).

dan efisien bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.”⁸¹

2. Struktur Organisasi

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki struktur organisasi sebagai spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja bagi tiap-tiap unsur staff pemerintahan. Struktur organisasi tersebut juga bertujuan untuk memudahkan para staff pemerintahan dalam melakukan pekerjaan karena tugas dan fungsi pokok telah terspesifikasi secara jelas. Adapun struktur organisasi dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ialah sebagai berikut :

- a) Kepala Biro : **Darusman**
- b) Bagian Pengumpulan Informasi : **Suryani Bibra**
 - 1) Sub Bagian Pendataan Informasi : Wiwik Puji Rahayu, S.Pi
 - 2) Sub Bagian Penyaringan Informasi : Garang Dibelani, SE., M.Si
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro : T. Rahimah, S.Sos.
- c) Bagian Penyajian Informasi : **Drs. Subani Firdaus, MH.**
 - 1) Sub Bagian Hubungan Pers : Eriadi Fahmi, SP.
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi : Sutrisno, S.H.
 - 3) Sub Bagian Distribusi : Warno
- d) Bagian Penerangan : **R. Siti Nuraisyah, S.Sos.**
 - 1) Sub Bagian Bina Penyuluhan : Drs. Musmulyadi
 - 2) Sub Bagian Bina Pemberitaan : Andreas A., S.STP., M.Si.
 - 3) Sub Bagian Bina Penerbitan : Helmi Zulfan, Sm.Hk.

⁸¹ “Visi Misi,” Humas.riau.go.id (diakses 26 Oktober 2016).

- e) Bagian Publikasi : **Fuadi, SHi., M.Si.**
 - 1) Sub Bagian Audio Visual : Herlinawati, S.E.
 - 2) Sub Bagian Publikasi : Amran Suardi, S.E., MM.
 - 3) Sub Bagian Editor : Iskandar, S.Ag.⁸²

3. Kedudukan dan Tugas Pokok

Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pasal 17 Bagian Kedua dijelaskan mengenai kedudukan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kedudukan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau berada di bawah naungan Asisten Administrasi Umum. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dan memiliki beberapa tugas pokok. Adapun tugas pokok Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ialah berkaitan dengan bidang kehumasan atau hubungan masyarakat sesuai dengan kepentingan pemerintahan.⁸³ Secara lebih rinci, tugas pokok Biro Hubungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dalam peraturan tersebut pada Pasal 138 dijelaskan bahwa :

- (1) Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang meliputi Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, Bagian Penerangan dan Bagian Publikasi; serta penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

⁸² “Struktur Organisasi”, Humas.riau.go.id (diakses 26 Oktober 2016).

⁸³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pasal 17.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Humas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, Bagian Penerangan dan Bagian Publikasi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, Bagian Penerangan dan Bagian Publikasi;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, Bagian Penerangan dan Bagian Publikasi;
- d. Penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁴

Terdapat beberapa bagian dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang menjadi fokus utama penelitian. Hal tersebut dikarenakan bagian-bagian terkait memiliki keterikatan dengan pelaksanaan komunikasi krisis pemerintahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.⁸⁵ Adapun di antaranya ialah :

1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kepala Biro bertindak sebagai asisten Gubernur yang membantu melakukan pengkoordinasian dinas serta sebagai salah satu staff pemerintahan yang melakukan monitoring hingga evaluasi di bidang kehumasan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat kemudian juga mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai juru bicara pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

⁸⁴ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 138, hal. 124.

⁸⁵ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 138-149, hal. 124-133.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kepala Biro Hubungan Masyarakat kemudian bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat sekaligus penjalinan hubungan pada pihak internal dan eksternal. Oleh karena itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat kemudian menjadi salah satu unsur staff pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi krisis.⁸⁶

2) Bagian Pengumpulan Informasi

Bagian Pengumpulan Informasi merupakan salah satu bagian dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang bertugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan informasi-informasi yang tersebar di masyarakat mengenai pemerintahan. Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 139 dijelaskan mengenai tugas pemantauan informasi tersebut. Oleh karena itu, Bagian Pengumpulan Informasi merupakan bagian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait seluruh informasi yang beredar sehingga berkaitan erat dengan upaya perolehan data dan informasi bagi penanganan krisis pemerintahan.⁸⁷

3) Subbagian Pendataan Informasi

Subbagian Pendataan Informasi merupakan salah satu subbagian yang ada di Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Subbagian ini bertugas untuk melakukan pendataan informasi yang memiliki kepentingan bagi pemerintahan. Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 140 ayat (2) poin j dijelaskan bahwa Subbagian Pendataan Informasi :

⁸⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pasal 22.

⁸⁷ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 139, hal. 124.

“Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.”⁸⁸

Pada poin tersebut dijelaskan bahwa Subbagian Pendataan Informasi bertugas untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang memiliki kaitan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, hanya Subbagian Pendataan Informasi yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi yang berkaitan sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi krisis pemerintahan. Di samping itu, pada poin k disebutkan bahwa Subbagian Pendataan Informasi bertugas untuk *“Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.”⁸⁹* Pada poin tersebut, dijelaskan bahwa Subbagian Pendataan Informasi merupakan subbagian yang berwenang untuk menyiapkan bahan konfirmasi mengenai seluruh isu yang beredar di masyarakat sebagai tanggapan dari pemerintahan. Pada poin tersebut kemudian terlihat bahwa Subbagian Pendataan Informasi merupakan subbagian yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanganan krisis, yakni memberikan tanggapan dan konfirmasi dari pemerintahan terkait isu yang beredar luas.

4) Subbagian Hubungan Pers

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau melalui Subbagian Hubungan Pers melakukan tugas penyelenggaraan urusan hubungan pers antara pemerintah dan media massa. Di samping itu, Subbagian Hubungan Pers juga melakukan

⁸⁸ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 140, hal. 125-126.

⁸⁹ *Ibid.*

penjalinan hubungan pers sebagai langkah untuk melancarkan dan menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Riau. Ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan upaya penanganan krisis dengan memanfaatkan media massa. Pemerintah Provinsi Riau melalui Subbagian Hubungan Pers Biro Hubungan Masyarakat melakukan penjalinan hubungan dengan pers sekaligus untuk melangsungkan komunikasi krisis pemerintahan.⁹⁰

Subbagian Hubungan Pers juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap pemberian informasi pemerintahan kepada masyarakat sehingga merupakan subbagian yang berwenang untuk mengadakan komunikasi krisis kepada masyarakat. Dalam Pasal 144 Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dijelaskan bahwa Subbagian Hubungan Pers *“mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.”*⁹¹

5) Subbagian Bina Pemberitaan

Tugas pokok dan fungsi dari Subbagian Bina Pemberitaan diatur secara jelas dalam Pasal 149 Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015. Subbagian Bina Pemberitaan memiliki kewenangan untuk menjalankan upaya penanganan krisis melalui pelaksanaan konferensi pers dan *press release*. Pada Pasal 149 ayat (2) poin 1 yang menyatakan bahwa Subbagian Bina Pemberitaan *“menyiapkan konferensi pers dan press release.”*⁹² Di samping itu, Subbagian

⁹⁰ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 144, hal. 128.

⁹¹ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 144, hal. 128-129.

⁹² Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 149, hal. 132-133.

Bina Pemberitaan juga memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam poin m yang menyatakan bahwa Subbagian Bina Pemberitaan “*memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.*”⁹³ Oleh karena itu, Subbagian Bina Pemberitaan merupakan salah satu unsur bagian dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang melakukan upaya komunikasi krisis melalui pengadaan kegiatan konferensi pers dan penyebaran *press release* terkait informasi dan konfirmasi dari pemerintahan.

Untuk penjelasan tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian terkait dengan tindakan komunikasi krisis dalam Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 yakni sebagai berikut :⁹⁴

Pasal 139

- (1) Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Subbagian Pendataan Informasi, Subbagian Penyaringan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha Biro; serta pelaksanaan tugas teknis lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Pendataan Informasi, Subbagian Penyaringan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha Biro;
 - b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Pendataan Informasi, Subbagian Penyaringan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha Biro;

⁹³ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 149, hal. 132-133.

⁹⁴ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 138-149, hal. 124-133.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Pendataan Informasi, Subbagian Penyaringan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha Biro;
- d. Penyelenggaraan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 140

- (1) Subbagian Pendataan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pendataan Informasi;
- (2) Rincian Tugas Subbagian Pendataan Informasi;
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Pendataan Informasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Pendataan Informasi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengumpulan Informasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Pendataan Informasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Pendataan Informasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum;
- k. Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum;
- l. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Pendataan Informasi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Pendataan Informasi kepada Bagian Pengumpulan Informasi, secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Subbagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Penyaringan Informasi;
- (2) Rincian Tugas Subbagian Penyaringan Informasi:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Penyaringan Informasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk mrnghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Penyaringan Informasi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengumpulan Informasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Penyaringan Informasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Penyaringan Informasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat

umum dan organisasi non pemerintah yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum;

- k. Menyiapkan bahan kliping pemberitaan di surat kabar/majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Penyaringan Informasi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Subbagian Hubungan Pers mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Hubungan Pers;
- (2) Rincian Tugas Subbagian Hubungan Pers:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hubungan Pers berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Hubungan Pers secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyajian Informasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Hubungan Pers secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Hubungan Pers berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan pers dengan Pemerintah Provinsi Riau;
- k. Melaksanakan hubungan pers untuk menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum;
- l. Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Hubungan Pers berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;

- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Subbagian Bina Pemberitaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Bina Pemberitaan;
- (2) Rincian Tugas Subbagian Bina Pemberitaan:
 - a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Bina Pemberitaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Bina Pemberitaan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Penerangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Bina Pemberitaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Bina Pemberitaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan analisis pemberitaan;
- k. Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau;
- l. Menyiapkan konferensi pers dan press release;
- m. Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Bina Pemberitaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.⁹⁵

⁹⁵ Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasal 138-149, hal. 124-133.